PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520 /1672 – SOP.Skor SKPG / 35.03.016 / 2017
		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	24 Februari 2017
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKO SURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PENYUSUNAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Pangan 4. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Perpres RI No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/permentan/ot.140/7/2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memiliki kemampuan menganalisa data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 3. Memiliki wawasan tentang keadaan dan potensi Kabupaten Trenggalek
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan :**
1. SOP PPh Ketersediaan 2. SOP Surat Masuk Keluar	1. Komputer, Printer, ATK 2. Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Panduan Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
1. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan dan penggunaan pangan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu **2.** Jika SOP ini dilakukan maka jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan dan tingkat ketersediaan pangkat per kapita dapat diketahui (surplus atau defisit) **3.** Jika SOP ini tidak dilakukan maka tingkat ketersediaan pangan tidak dapat diketahui (surplus atau deficit)	Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

PENYUSUNAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		STAF	KASI	SKPD TERKAIT	KEPALA BIDANG	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat surat permintaan petugas Data kepada instansi terkait	MULAI				ATK	30 Menit	Usulan Personil	
2.	Pembentukan Petugas Data Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Ya			Usulan personil dari instansi terkait	3 jam	SK Tim Penyusunan SKPG	
3.	Pertemuan Petugas Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)								
4.	Pengumpulan Data Per instansi se Kabupaten Trenggalek, antara lain : 1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Dinas Usaha Mik Perdagangan 4. Badan Pusat Statistik					1. Format data Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Format Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4. Format Data Badan Pusat Statistik	240 jam	Data ketersediaan pangan, data pemanfaat dan akses terhadap pangan dan data pendukung lainnya	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		STAF	KASI	SKPD TERKAIT	KEPALA BIDANG	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5.	Melaksanakan pengolahan dan analisa data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)					Data ketersediaan pangan, data pemanfaat dan akses terhadap pangan dan data pendukung lainnya	72 jam	Data SKPG	
6.	Pembahasan bersama Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)					Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	48 jam	Rumusan perencanaan dan rumusan kebijakan	
7.	Penyusunan Laporan					Data rumusan kebijakan	48 jam	Laporan SKPG	
8.	Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		SELESAI						